

Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Mirnawati¹, Sudarman Mersa², Wahyu Widodo³, Sigit Setioko⁴
1,2,3,4 Jurusan Ilmu Administrasi Negara, STISIPOL Dharma Wacana Metro, Lampung
Email: mirnaheru5@gmail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana penerapan akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan pengelolaan dana desa yang ada di Kampung Ngestirahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. faktor pendidikan Masyarakat di Kampung Ngestirahayu yang masih kurang, sehingga Masyarakat sulit untuk memahami segala aktifitas yang dilakukan oleh orang lain dalam Masyarakat, di Kampung Ngesti rahayu belum bisa mewujudkan *Akuntabilitas* Adminitrasinya Pelaporan Keuangan dalam Program Alokasi Dana Desa, sehingga menyebabkan rendahnya kepercayaan Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Kampung. penyebab kurangnya *Transparansi* terhadap Alokasi Dana Desa di Kampung Ngestirahayu Adanya Kewenangan Pengelolaan Keuangan Desa Pemerintah Desa semakin terbuka (*Transparan*) dan *Akuntabel* terhadap Proses Pengelolaan Keuangan. *Transparansi* merupakan Menciptakan kepercayaan timbal-balik antara Pemerintah dan Masyarakat melalui Penyediaan Informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh Informasi. *Partisipasi* adalah Mendorong setiap Warga untuk mempergunakan Hak dalam menyampaikan pendapat dalam Proses Pengambilan Keputusan, yang menyangkut kepentingan Masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan kampung itu sendiri. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan pontesi yang ada di masyarakat. Demikian juga halnya terkait dengan partisipasi masyarakat terhadap penggunaan dan pengelolaan dana desa, keterlibatan ini penting agar penggunaan dan pengelolaannya bisa lebih tepat sasaran dan manfaatnya akan lebih berguna dengan kepentingan riil dari masyarakat. Sampel pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Kampung Ngestirahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah cukup baik untuk menerapkan prinsip dan aturan mengenai akuntabilitas. Namun, untuk prinsip *transparansi*, dan *partisipasi* dalam Pengelolaan Dana Desa masih belum maksimal dilaksanakan baik dari sisi pemerintah Kampung maupun dari sisi masyarakat.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi

Abstract

This study aims to examine how the implementation of accountability, transparency, participation, and management of village funds in Ngestirahayu Village, Punggur District, Central Lampung Regency. The education factor of the community in Ngestirahayu Village is still lacking, so it is difficult for the community to understand all the activities carried out by other people in the community, in Ngesti Rahayu Village they have not been able to realize the Administrative Accountability of Financial Reporting in the Village Fund Allocation Program, causing low public confidence in government performance Village. the cause of the lack of Transparency of Village Fund Allocation in Ngestirahayu Village The existence of Village Financial Management Authority The Village Government is increasingly open (Transparent) and Accountable to the Financial Management Process. Transparency is creating mutual trust between the government and the public through the provision of

information and ensuring the ease of obtaining information. Participation is encouraging every citizen to exercise their right to express opinions in the decision-making process, which concerns the interests of the community, either directly or indirectly. Community participation is needed to realize village development in accordance with the needs of the village itself. Community participation does not only involve the community in making decisions in every development program, but the community is also involved in identifying problems and potentials that exist in the community. Likewise with regard to community participation in the use and management of village funds, this involvement is important so that the use and management can be more targeted and the benefits will be more useful with the real interests of the community. The sample in this study was obtained using purposive sampling method. The results of the study indicate that the management of village funds in Ngestirahayu Village, Punggur District, Central Lampung Regency is good enough to apply the principles and rules regarding accountability. However, the principles of transparency and participation in Village Fund Management are still not maximally implemented, both from the village government side and from the community side.

Keywords: Accountability, Transparency, Participation,

PENDAHULUAN

Sejak di berlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa pemberian Kewenangan Otonomi daerah pada Kabupaten atau Kota didasarkan atas *Desentralisasi* dalam wujud Otonomi yang luas, Nyata dan Bertanggung Jawab. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan Kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pernyataan tersebut dijabarkan lebih dalam lagi pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan Asal usul dan Adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa itu menunjuk Wilayah, yang di diami oleh Masyarakat, yang di dalamnya terdapat Sumber-Sumber Produksi, yang di dalamnya juga memiliki tata kelola (*Governance*), diikat oleh aturan main yang di sepakati bersama oleh masyarakatnya dan ada pengaturan untuk menegakkan aturan, yang sering di sebut dengan istilah Pemerintahan. Dalam konteks ini, dahulu Desa itu adalah Negara. Sebelum Negara monarki atau sekarang bergeser menjadi Negara Kesatuan yang mengintegrasikan berbagai Wilayah itu ada, Desa sudah ada lebih dahulu. Oleh sebab itu Desa sudah sejak lahirnya merupakan Wilayah yang bersifat Otonom. (Riswandha:2003)

Pada tahun 2005 Pemerintah mengeluarkan Kebijakan Alokasi Dana Desa, yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, yang tujuannya lebih mengarah pada Pemberdayaan Desa. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa diatur oleh Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam Pasal 68 Ayat 1 Huruf C, dijelaskan bahwa bagian dari dana perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk Desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa. Regulasi terbaru terkait dengan Alokasi Dana Desa adalah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 Tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten atau Kota kepada Pemerintah Desa.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah atau yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. Pemberian kesepakatan bersama menyangkut Pengaturan Proses Pemerintahan. Alokasi Dana Desa merupakan Dana Alokasi Umum bagi Desa, dan bagi sebagian banyak Desa, Alokasi Dana Desa adalah sumber pembiayaan utama karena memang terbatasnya Pendapatan Asli Desa. Untuk itu

diharapkan Aparatur Desa, utamanya Kepala Desa lebih memposisikan Alokasi Dana Desa sebagai stimulan bagi Pemberdayaan Masyarakat dan bukan hanya pada pembangunan prasarana fisik yang bermanfaat jangka pendek atau kecil kontribusinya bagi Pemberdayaan Masyarakat atau lebih-lebih sebagai sumber penghasilan bagi Aparatur Desa. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari Pemenuhan Hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasar Keanekaragaman, Partisipasi, Otonomi Asli, Demokratisasi dan Pemberdayaan Masyarakat.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa. Dana Desa dialokasikan ke Kabupaten berdasarkan Jumlah Desa dengan memperhatikan jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Angka Kemiskinan dan Tingkat Kesulitan Geografis. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 19 menyatakan Dana Desa digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan, dan Kemasyarakatan. Diprioritaskan untuk membiayai Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Menurut Hardiwinoto (2017) *Good Governance* merupakan konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya dapat dipertanggung jawaban secara bersama. *Good Governance* mendasarkan suatu konsensus yang dicapai oleh Pemerintah, Warga Negara, dan sektor swasta bagi Penyelenggaraan Pemerintah dalam Suatu Negara. *Good Governance* bertujuan untuk membawa Administrasi Publik lebih dekat dengan Warga, membuat Adminitrasi Publik lebih Efektif, memastikan pembrantasan korupsi, memastikan partisipasi pemangku kepentingan berbeda untuk Pemerintah dengan menyuarakan pendapat mereka, yang memperkaya isi dari keputusan efektivitas pelaksanaannya, memperkuat demokrasi, meningkatkan legitimasi lembaga dan memastikan bahwa keputusan dan proses yang terbuka dan dimengerti (Toksoz,2008).

Dalam *Good Government Governance* terdapat sembilan prinsip yaitu Partisipasi Masyarakat, Tegaknya Supermasi Hukum Perduli Kepada Masyarakat, Beroorientasi Kepada Konsesus, Efektif dan Efisien, Keadilan, Transparansi, Akuntabilitas, dan Tanggung Jawab. Penerapan Prinsip *Good Governance* ini sangat penting dan membentuk Tata Pemerintah yang baik terutama dalam Mengelola Keuangan Negara. Dari sembilan prinsip yang disebutkan diatas, paling tidak terdapat sejumlah prinsip yang dianggap penting sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *Good Governance*, yaitu *Akuntabilitas*, *Transparansi*, dan *Partisipasi* Masyarakat (Krina, 2003).

Apabila dari penelitian terdahulu, banyak Desa yang sudah menerapkan tahapan-tahapan pencairan dan penyaluran Alokasi Dana Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun dengan demikian masih banyak pula kendala-kendala yang dialami oleh beberapa desa seperti penerapan fungsi Manajemen terhadap Alokasi Dana Desa yang tidak optimal, kurangnya Sumber Daya Manusia yang cakap dalam pengelolaan terhadap pengolahan Keuangan Desa, masih banyak regulasi yang belum dapat terimplementasi serta penyalurannya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan masih banyak lagi (Sumiati, 2015; Astuti 2016:12)

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian dekriptif dengan pendekatan kualitatif . tipe penelitian ini menurut Bugdon dan Taylor dalam moleong (2011:4) berupa menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dimana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang

dan perilaku yang dapat diamati. Sementara metode deskriptif memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta sebagaimana keadaan sebenarnya di lokasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa dan faktor-faktor apa yang mendukung serta menghambat *Akuntabilitas* pengelolaan alokasi dana desa di Kampung Ngestirahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. Sehingga target iuran yang diharapkan dari

penelitian ini adalah pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh pemerintah desa sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan keuangan Kampung serta bertanggungjawab secara moral terhadap masyarakat.

Akuntabilitas tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan dan pertanggung-jawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Kampung Ngestirahyu pada penerapannya sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Dimana dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah sesuai prosedur tata cara pengelolaan Alokasi Dana Desa dimana melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggung-jawaban.

Dalam pertanggung-jawaban Pemerintahan Kampung terhadap Alokasi Dana Desa dibuatlah Laporan Realisasi, Laporan Realisasi adalah bentuk pertanggung-jawaban Pemerintahan Kampung terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilaporkan dua kali dalam satu tahun atau setiap semester dalam satu tahun, namun dalam pelaksanaannya Kampung Ngestirahayu mengalami keterlambatan dalam pelaporannya yaitu Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Desa adalah pertanggung-jawaban Pemerintahan Kampung terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa secara terperinci yang ditunjukkan kepada pemberi amanah yang tentunya agar dapat menjadi lebih *Transparan* dan *Akuntabel* mengenai segala aktifitas yang telah dilaksanakan terhadap dana tersebut. Laporan Pertanggung-jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dilaporkan setiap akhir Tahun Anggaran

Akuntabilitas yaitu Kewajiban untuk memberikan Pertanggung-Jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan Kinerja dan Tindakan Pemerintah kepada pihak yang memiliki Hak atau Wewenang untuk memiminta Pertanggung-jawaban atau Keterangan.

Transparansi

Transparansi merupakan prinsip untuk menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk dapat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Informasi-informasi yang berhak diperoleh oleh masyarakat baik dari tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung-jawaban. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

Menurut peneliti di *Era* digital ini, masyarakat di Kampung Ngesti rahayu mampu mengikuti perkembangan jaman dengan mampu mengoperasikan teknologi sehingga mereka dapat mengakses informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kampung di situs *website* maupun sosial media. *Transparansi* yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung sudah efektif dengan menggunakan facebook maupun whatsapp grup itu karena menurut data kependudukan mayoritas berusia 26-35 Tahun sedangkan penduduk minoritas berusia lebih dari 65 tahun. Kemudian berdasarkan tingkat pendidikan penduduk Kampung Ngestirahayu, tingkat pendidikan mayoritas terakhir adalah Sekolah Menengah Aatas. Tetapi untuk whatsappgrup dan facebook sifatnya untuk internal masyarakat Kampung Ngestirahayu. *Situs web* paling efektif untuk pihak di luar masyarakat, seperti mahasiswa yang berkeinginan untuk melihat penyelenggaraan Pemerintah Kampung dan pihak *investor* untuk melihat potensi yang ada di Kampung Ngestirahayu. Walaupun demikian, Pemerintah Kampung Ngestirahayu tetap berusaha melakukan *transparasi* pelaporan kepada semua pihak. Pelaporan itu dilakukan Pemerintah dengan memberikan informasi penyelenggaraan

Pemerintah kepada kepala dusun maupun Rukun Tetangga serta membuat pengumuman di kantor Kampung. Sehingga masyarakat yang belum paham akan teknologi dapat memperoleh informasi.

Partisipasi

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat perkampungan. *Partisipasi* masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan Kampung yang sesuai dengan kebutuhan kampung itu sendiri. *Partisipasi* masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tanpa *Partisipasi* Masyarakat setiap kegiatan Pembangunan akan gagal.

Pengawasan merupakan serangkaian kegiatan dan tindak lanjut yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan yang direncanakan sesuai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan memastikan dana yang digunakan tepat sasaran. Pengawasan merupakan kegiatan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi permasalahan yang timbul maupun permasalahannya yang akan timbul dari adanya program ini. Semua pelaku program berkewajiban untuk memantau kegiatan mereka dan memastikan bahwa pelaksanaan telah dicapai sesuai target, rencana dan jadwal. Para pelaku program tersebut yaitu pemerintah Kecamatan dan pemerintah Kampung.

Pertama, hasil akhir dari sebuah pembangunan yaitu diharapkan masyarakat dapat menerima hasil pembangunanseolah-olah milik sendiri, sehingga pada akhirnya masyarakat akan menjaga dan memelihara serta memanfaatkan hasil pembangunan demi kelancaran dan kemajuan bersama. Kedua, partisipasi masyarakat dapat dilihat dari manfaat yang dapat diambil dari membangun, manfaat dapat juga dirasakan oleh masyarakat dari hasil pembangunan pengadaan air bersih, jalan dll. dalam hal ini masyarakat mendapat kemudahan mendapatkan air bersih dan kenyamanan mengakses jalan kebun, dalam pembangunan renovasi pipanisasi, masyarakat mendapatkan kembali air bersih dari air pegunungan.

Demikian juga halnya terkait dengan *Partisipasi* Masyarakat terhadap penggunaan dan pengelolaan dana desa, keterlibatan ini penting agar penggunaan dan pengelolannya bisa lebih tepat sasaran dan manfaatnya akan lebih mengena dengan kepentingan riil dari Masyarakat. Namun yang terjadi di Kampung Ngestirahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dalam hal penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa masih minim terkait dengan keterlibatan atau Partisipasi Masyarakat. Hal ini berpengaruh terhadap dukungan Masyarakat terhadap berbagai Program yang akan dijalankan dengan menggunakan Dana Desa.

Hal ini tentu saja akan menghinai persyaratan dalam Pengelolaan Dana Desa yang sudah di atur dalam undang-undang No 23 tahun 2014 yang sudah mengatur tentang bagaimana mengelola dan Penggunaan Dana Desa. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat *Partisipasi* Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa seperti kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Kampung mengenai Program Dana Desa sehingga Masyarakat kurang paham tentang Program Dana Desa tersebut, itu yang membuat Masyarakat kurang berpartisipasi. Selain itu faktor Pendidikan Masyarakat Kampung Ngestirahayu Satu yang masih kurang, sehingga masyarakat sulit untuk memahami segala aktifitas yang dilakukan oleh orang lain dalam Masyarakat.

Tingkat partisipasi pada tahap evaluasi dari hasil pembangunan merupakan tingkatan partisipasi masyarakat dalam menilai keberhasilan dari hasil pembangunan melalui penggunaan dana desa di kampung ngestirahayu. Penilaian hasil pembangunan ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh tujuan yang diinginkan masyarakat kampung ngestirahayu dapat tercapai, dalam hal ini yaitu pembangunan Kampung. Sama halnya pada tahapan pengawasan, begitu juga yang terjadi di tahapan evaluasi, sepertinya tidak bisa dipungkiri lagi kalau budaya memberikan kritikan itu di Indonesia yang paling hebat. Di

kampung ngestirahayu juga terjadi dimana setiap rapat evaluasi banyak yang aktif dalam memberikan tanggapan dan masukan. Masyarakat turut aktif dalam melakukan evaluasi kepada pemerintah, pemerintah desa juga selalu mengadakan rapat evaluasi sebelum membuat laporan ke tingkat Kabupaten.

Berdasarkan hasil penelitian sebagai langkah mendukung kelancaran dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa, Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pelatihan tentang pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan di Kecamatan. Dana pelatihan tersebut diambil dari dana pendamping setiap tahunnya. Kepala Kampung Ngestirahayu juga mengungkapkan, selama ini masyarakat telah mengelola dengan baik Alokasi Dana Desa. Buktinya, kegiatan yang ada baik fisik maupun non fisik tak bisa dilepaskan dari peran serta Masyarakat. Bahkan untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat, semua Masyarakat tumbuh kesadaran dan tanggung jawabnya untuk memelihara wilayahnya sendiri tanpa adanya unsur paksaan dari siapapun.

Sehingga Alokasi Dana Desa yang ada sudah layak dan dapat memenuhi kebutuhan mereka dalam membangun Kampung. Faktor pendukung yang ditemui Masyarakat Dalam mengelola Alokasi Dana Desa adalah Pemerintah Kampung bersikap *Transparan* kepada Masyarakat mengenai jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima dari Kabupaten dan juga adanya dukungan Sumber Daya Manusia yang mampu mempersiapkan Surat Pertanggung Jawaban dengan tepat waktu.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan dana Desa dengan menggunakan penerapan *Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi*, dan pengelolaan dana desa yang ada di Kampung Ngestirahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. Adapun hasil analisis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan *akuntabilitas* yang dilakukan Pemerintah Kampung yang ada di Kampung Ngestirahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sudah cukup baik. Namun, masih ada beberapa indikator *akuntabilitas* yang belum maksimal diterapkan.
2. Penerapan *transparansi* yang dilakukan Pemerintah Kampung yang ada di Kampung Ngestirahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sudah cukup baik. Namun, masih ada beberapa indikator *akuntabilitas* yang belum maksimal diterapkan.
3. Penerapan *partisipasi* yang dilakukan Pemerintah Kampung yang ada di Kampung Ngestirahayu Punggur Kabupaten Lampung Tengah masih belum maksimal, karena beberapa indikator partisipasi belum maksimal diterapkan dan masih kurangnya *partisipasi* aktif masyarakat yang ada.
4. Penerapan Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan Pemerintah Kampung di Kampung Ngestirahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sudah menerapkan efisiensi dan penghematan dalam penggunaan dana serta alokasi dana lebih berorientasi pada kepentingan pelayanan masyarakat Kampung sehingga dikatakan baik. Dari kesimpulan diatas dapat dikatakan pengelolaan dana desa di Kampung Ngestirahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah untuk menerapkan prinsip dan aturan mengenai *Akuntabilitas*. Namun, untuk prinsip *Transparansi*, dan *Partisipasi* dalam pengelolaan dana desa masih belum maksimal dilaksanakan baik dari sisi pemerintah desa maupun dari sisi masyarakat.

SARAN

Untuk penelitian selanjutnya berdasarkan temuan diatas maka penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya :

1. Penelitian selanjutnya dilakukan *setting* bahasa untuk kuisisioner agar lebih mudah dipahami oleh responden.
2. Perlu dilakukan pengembangan indikator *instrument* penelitian yang disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan objek yang diteliti.

3. Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar memperluas sampel penelitian agar bisa mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abidin, Nor Z.Z., Kuppusamy S., dan Zaherawati Z. (2015). Diminishing Obligations of Local Government: Effect on Accountability and Public Trust. *Procedia Social and Behavioral Sciences* 211 (2015) 255-259.
- Astuti, Titiek Puji dan Yulianto. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 1 No. 1 : 1-14*.
- BPKP. (2015). Membangun Good Governance Menuju Clean Government. *Warta Pengawasan Vol. XXIII/ Edisi HUT Ke-70 RI/2015, ISSN: 0854-0519*. 17 November 2016. www.bpkp.go.id.
- David, Fatima., Rute Abrue, and Odete Pinheiro. (2013). Local Action Groups: Accountability, Social Responsibility and Law. *International Journal of Law and Management Vol. 55 No. 1, 2013 pp. 5-27*.
- Dercon, Bruno. (2007). Corporate Governance after the Asian Crisis. *Managerial Law Vol. 49 No. 4, 2007 pp. 129-140*.
- Diansari, Rani Eka. (2015). *Analisis Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013*. Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015. ISBN 978-602-73690-3-0.
- Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. (2016). *Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014*. 7 Desember 2016. www.djpk.kemenkeu.go.id.
- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2015). *Pokok-pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016*. 7 Desember 2016. www.djpk.kemenkeu.go.id.
- Kaihatu, Thomas S. (2006). Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 8 No. 1*.

Sumber dari Undang-undang

- Kementerian Keuangan Tahun 2016 *tentang Anggaran Dana Desa*.
- Menurut UNDP dalam LAN dan BPKP (2000) *tentang Definisi Good Governance*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 *tentang Perkembangan Kehidupan Masyarakat*
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 Ayat 1 Huruf C *tentang Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 *tentang Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 *tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 19 menyatakan Dana Desa*
- Peraturan Permenritah Desa Nomor 22 Tahun 2016 *tentang Dana Desa*.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 *tentang Dana Desa*.
- Surat Edaran Mendagri Nomor 140/640/SJ *tentang Pedoman Alokasi Dana*.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 Tanggal 22 Maret 2005 *tentang Pedoman Alokasi Dana Desa*.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 *tentang Desa*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*.